



LEMBARAN KALURAHAN

KALURAHAN PETIR

(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Petir)

Nomor : 05

Tahun :2023

PERATURAN KALURAHAN PETIR

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PETIR,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan rahmat dan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa sekaligus merupakan generasi penerus yang potensial sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak merupakan praktek yang dapat menghilangkan hak-hak anak dan memiliki dampak buruk bagi anak baik secara fisik, mental, ekonomi, maupun sosial;
- c. bahwa pendewasaan usia perkawinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka menciptakan lingkungan sosial yang ramah anak dan sebagai upaya mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya bersama antara Pemerintah Daerah, orangtua, keluarga, masyarakat dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penerapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PETIR TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan perkawinan pada usia anak adalah proses, cara, perbuatan maupun upaya lainnya baik dalam bentuk kebijakan, program maupun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, keluarga, masyarakat dan semua pemangku kepentingan agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak.

2. Pendewasaan usia perkawinan yang selanjutnya disebut PUP adalah kebijakan, program, maupun kegiatan dalam pencegahan perkawinan usia anak dengan meningkatkan batasan usia perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan.
3. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi.
4. Perkawinan usia anak adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri dimana salah satu atau kedua-duanya masih berusia anak.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
7. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan izin bagi pria yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita belum berusia 16 (enam belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
11. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA, adalah kabupaten yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
12. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikolog, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.

13. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
14. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
15. Akademisi adalah orang yang berpendidikan tinggi.
16. Organisasi Pemerhati Anak adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk memperhatikan dan mengamati anak.
17. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
18. Kapanewon Layak Anak adalah Kapanewon yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan Kapanewon yang bersangkutan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.
19. Kalurahan Ramah Anak adalah Kalurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya lokal, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh, dan berkelanjutan.
20. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab.
21. Masyarakat adalah perseorangan, organisasi sosial kemasyarakatan, akademisi, dunia usaha, media massa, serta semua pihak terkait yang secara langsung maupun tidak langsung melaksanakan kebijakan, program, maupun kegiatan dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak yang ada di Kabupaten Gunungkidul.
22. Kalurahan adalah Kalurahan Petir.
23. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Petir.

24. Lurah adalah Lurah Petir.
25. Kapanewon adalah Kapanewon Rongkop.
26. Kabupaten adalah Kabupaten Gunungkidul.
27. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Pencegahan perkawinaan pada usia anak berdasarkan asas:
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
 - d. partisipasi; dan
 - e. pemberdayaan.
- (2) Maksud pengaturan mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak adalah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak di Kalurahan Petir.
- (3) Tujuan pencegahan perkawinan pada usia anak adalah untuk:
 - a. Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. Mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - c. Mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak;
 - d. Mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
 - e. Mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. Mencegah anak putus sekolah;
 - g. Menurunkan angka kemiskinan; dan
 - h. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Pasal 3

- (1) Sasaran pencegahan perkawinan pada usia anak di Kalurahan Petir terdiri:
 - a. Sasaran langsung; dan
 - b. Sasaran tidak langsung.

- (2) Secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak;
 - b. orang tua; dan
 - c. keluarga.
- (3) Sasaran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Lembaga RT, RW, Lembaga Kalurahan lainnya; dan/atau
 - b. masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan melalui:

- a. pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. peran dan tanggungjawab;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. pendampingan dan pemberdayaan;
- e. pengaduan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pemantauan dan evaluasi; dan
- h. pembiayaan.

BAB II

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Upaya Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan cara:

- a. koordinasi terpadu;
- b. sosialisasi;
- c. deklarasi;
- d. penyuluhan terpadu;
- e. pelatihan;
- f. pembuatan media komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- g. pembentukan satuan tugas.

Bagian Kedua

Program dan Kegiatan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kalurahan merumuskan dan melaksanakan kebijakan, program maupun kegiatan pendewasaan usia perkawinan dalam upaya

pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mensinergikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kalurahan layak anak.

- (2) Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumberdaya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kalurahan.

Bagian Ketiga

Peran dan Tanggungjawab

Pasal 7

- (1) dalam melaksanakan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Kalurahan melakukan kebijakan, program, dan kegiatan sbb:
 - b. Memberikan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan pada usia anak;
 - c. Memberikan pembinaan tentang generasi berencana (GENRE);
 - d. Memberikan pelatihan pendidikan pra nikah; dan
 - e. Memperkuat advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi melalui Kampung Keluarga Berencana.
- (2) Lembaga Kalurahan bertanggungjawab:
 - a. Melakukan pendampingan, rehabilitasi, reintegrasi sosial dan rujukan bagi anak-anak korban perkawinan pada usia anak;
 - b. Memperkuat promosi, pemantauan Kalurahan Layak Anak;
 - c. Memberikan pembinaan tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - d. Memperkuat kelembagaan Forum Anak agar dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak.
- (3) Masyarakat bertanggung jawab melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemuka agama untuk berpartisipasi dalam pembinaan bagi anak dalam mencegah perkawinan pada usia anak.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak, maka orang tua bertanggung jawab dengan cara:
 - a. Memberikan pendidikan agama, budi pekerti, karakter, dan budaya;
 - b. mengetahui, memahami dampak perkawinan anak, dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anak laki-laki dan Perempuan yang

- belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan membimbing anak untuk menikah di usia 21 (dua puluh satu) tahun bagi perempuan dan minimal 25 (dua puluh lima) tahun bagi laki-laki;
- c. membimbing anak dalam beribadah, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia;
 - d. memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan termasuk pendidikan kesehatan reproduksi; dan
 - e. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap anak bertanggung jawab melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak dengan cara:

- a. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- b. menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
- e. menyiapkan diri secara fisik, psikis, ekonomi dan sosial; dan
- f. memahami kesehatan reproduksi.

Bagian Keempat

Peran Masyarakat

Pasal 10

Peran masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dapat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak; dan
- c. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah.

Pasal 11

- (1) Peran masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan dan organisasi pemerhati anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hak-hak bagi anak dengan prinsip kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB III

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (4) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara unsur:
 - a. TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga);
 - b. Karang Taruna;
 - c. RT dan RW;
 - d. Kampung KB;
 - e. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - f. Forum Anak;
 - g. Organisasi kemasyarakatan; dan
 - h. Lembaga lain yang terkait pada pemenuhan hak anak perlindungan anak.
- (5) Penguatan kelembagaan dilakukan melalui sinergi program dan kegiatan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, konsultansi, dan fasilitasi/pelatihan.

BAB IV

LAYANAN PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 13

Orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di pelayanan kesehatan;

BAB V

PENGADUAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia anak dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.

- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan kepada Pemerintah Kalurahan.
- (4) Pemerintah Kalurahan menindaklanjuti pengaduan dengan mengacu pada standard prosedur layanan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan bersama dengan Lembaga Kalurahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kalurahan Bersama Lembaga Kalurahan mengadakan Evaluasi Program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak di Kalurahan Petir.
- (2) Pemerintah Kalurahan menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak kepada Bupati melalui Panewu dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan/atau
- b. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Kalurahan Petir Petir.

Ditetapkan di Petir
pada tanggal 14 Juni 2023
LURAH PETIR,

TTD

S A R J U

Diundangkan di Petir
pada tanggal 14 Juni 2023

CARIK PETIR,

TTD

TOMI WIBOWO

LEMBARAN KALURAHAN PETIR TAHUN 2023 NOMOR 05